



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 82 / Pid.B / 2015 / PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BURHANUDIN Bin MAKI** ;
Tempat lahir : Tanjung Aur ;
Umur / Tgl.Lahir : 54 Tahun / Tahun 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Muara Niro, Kec. VII Koto, Kab. Tebo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tamat berijazah) ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik tanggal 26 Mei 2015 Nomor.: Sp.Han/03/V/2015/Reskrim sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2015 No.SPP-42/N.5.17/Epp.1/06/2015 sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2015 No.Print-807/N.5.17/Epp.2/07/2015 sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 27 Juli 2015 Nomor. 91/Pen.Pid/2015/PN.Mrt sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 20 Agustus 2015, Nomor : 91 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 ;

Terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak – haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, didalam persidangan, akan tetapi Terdakwa dengan tegas menolak untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo, tertanggal Juli 2015, Nomor : B – 1188 / N.5.17 / Epp. 2 / 07 / 2015 ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 82 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, tertanggal 27 Juli 2015, mengenai penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 82 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, tertanggal 27 Juli 2015, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan / reguisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 44 / MA.TEBO / 07 / 2015, tertanggal 15 September 2015, yang pada pokoknya apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **BURHANUDIN Bin MAKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”penggelapan”, melanggar Pasal 372 K.U.H.Pidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BURHANUDIN Bin MAKI** dengan penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash, warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH8FD11003J237099, Nomor Mesin ED02-ID237795. agar dikembalikan kepada saksi JASMIDI Bin IBRAHIM (Alm).
- 4 Membebani terdakwa **BURHANUDIN Bin MAKI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan pembelaan atau pledoi terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi Terdakwa dipersidangan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa adalah kepala rumah tangga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya, begitupun Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Tunggal, tertanggal surat dakwaan **27 Juli 2015, No. Reg**

Perkara : PDM – 40 / MTBO / Epp.2 / 07 / 2015, , Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BURHANUDIN Bin MAKI pada hari Senin tanggal tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Blok E Desa Sumber Agung Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa BURHANUDIN Bin MAKI bersama JASMIDI pergi untuk melihat kebun karet milik JASMIDI yang rencananya akan disadap oleh terdakwa namun sebelum kekebun mampir di bengkel untuk memperbaiki motor, setelah motor diperbaiki terdakwa meminjam 1 (satu) unit SPM merk Suzuki Smash warna hitam tanpa plat motor milik JASMIDI dengan tujuan untuk membeli nasi bungkus, tetapi terdakwa membawa 1 (satu) unit SPM ke arah Desa Rantau Kembang tanpa sepengetahuan saksi JASMIDI. Sesampai terdakwa di Desa Rantau Kembang terdakwa berhenti dikarenakan ban sepeda motor bagian belakang bocor kemudian terdakwa berhenti di rumah MISWAN dan meminjam peralatan kunci selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan JASMIDI membongkar ban sepeda motor bagian belakang, kemudian cap samping kanan kiri dan spakbord bagian belakang juga dilepaskan. Kemudian terdakwa menawarkan kepada MISWAN bahwa 1 (satu) unit SPM merk Suzuki Smash warna hitam tanpa plat motor untuk dijual dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi MISWAN mengatakan bahwa di desa tersebut tidak ada yang mau membeli motor tersebut. Selanjutnya terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit SPM tanpa plat motor tersebut di halaman rumah MISWAN dalam keadaan ban bagian belakang terlepas, kap samping kiri kanan disimpan dibawah batang pisang yang ada didepan halaman rumah MISWAN selanjutnya terdakwa pulang ke Desa Ulak Banjar Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo. Selanjutnya JASMIDI mendatangi kerumah terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor yang dipinjam dan terdakwa menunjukkan dimana menyimpan sepeda motor tersebut dan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi JASMIDI Bin IBRAHIM mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa membenarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji berdasarkan agama dan keyakinannya masing - masing, :

Saksi. 1. JASMIDI Bin IBRAHIM, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib telah meminjam sepeda motor milik saksi di Blok E Desa Sumber Agung ;
- Bahwa Terdakwa dalam meminjam sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan.;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi sedang berada di rumah keluarga saksi, kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi “bang, ada kerjaan nyadap?” lalu saksi jawab “ada, tapi jauh” dan Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa”, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melihat kebun yang akan disadap, namun sebelum ke kebun, Terdakwa mengajak saksi ke kebun untuk mengembalikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa karena katanya sepeda motor tersebut milik warga Blok E, kemudian setelah mengembalikan sepeda motor, kami pergi ke bengkel untuk membersihkan busi sepeda motor saksi yang kurang bagus, setelah selesai dibersihkan, Terdakwa mengatakan kepada saksi “bang, pinjam sepeda motor dulu, mau beli nasi” kemudian karena tidak merasa curiga, sepeda motor itu saksi pinjamkan, tetapi sampai sore Terdakwa tidak datang menjemput saksi.;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak datang menjemput saksi, sehingga saksi pun pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian itu kepada adik saksi yang bernama ABAS, kemudian kami mendatangi rumah Terdakwa di Desa Ulak Banjir, awalnya ia tidak mengaku tetapi setelah kami membawa GITO, warga blok E yang sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa barulah Terdakwa mengaku.;
- Bahwa sepeda motor itu kami temukan di halaman rumah seseorang di Desa Rantau Kembang, tetapi sudah dalam keadaan rusak, karena itu kami membawa Terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke rumah Kepala Desa Jambu, yang kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian sepeda motor yang dirusak Terdakwa yang saksi lihat ban bagian belakang dilepas, kap samping kanan-kiri dilepas, dan spakbor belakang dilepas.;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa hanya ijin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi untuk membeli nasi, bukan untuk merusak sepeda motor saksi.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 2. ABAS Bin IBRAHIM, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini berkaitan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor abang saksi yang bernama Jasmidi tetapi tidak dikembalikan.;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam 14.00 wib di Blok E Desa Sumber Agung.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu abang saksi bahwa sepeda motornya sudah dipinjam orang yang tidak dikenal tetapi orang itu merupakan warga Desa Ulak Banjir-Rambahan.;
- Bahwa kami mendatangi rumah Terdakwa di Desa Ulak Banjir-Rambahan, awalnya ia tidak mengaku tetapi setelah kami membawa Gito, warga Blok E yang sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa barulah Terdakwa mengaku.;
- Bahwa sepeda motor itu kami temukan di halaman rumah seseorang di Desa Rantau Kembang tetapi sudah dalam keadaan rusak, karena itu kami membawa Terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke rumah Kepala Desa Jambu, yang kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Jasmidi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).;
- Bahwa bagian sepeda motor yang dirusak Terdakwa yang saksi lihat ban bagian belakang dilepas, kap samping kanan-kiri dilepas, dan spakbor belakang dilepas.;
- Bahwa menurut keterangan abang saksi, Terdakwa hanya ijin kepada abang saksi untuk meminjam sepeda motor milik abang saksi untuk membeli nasi, bukan untuk merusak sepeda motor abang saksi.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Ketua Majelis, memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan atas dirinya, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan / menghadirkan saksi yang meringankan atas dirinya / saksi a. de charge ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut ;

Terdakwa **BURHANUDIN Bin MAKI** pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum ;
- Bahwa, Terdakwa dalam persidangan ingin menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa telah meminjam sepeda motor milik Jasmidi tetapi tidak Terdakwa kembalikan.;
- Bahwa Sepeda motor itu Terdakwa pinjam pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 14.00 wib di Blok E Desa Sumber Agung, Kab. Tebo.;
- Bahwa kejadian berawal Terdakwa menumpang seseorang ke Blok E Desa Sumber Agung dan meminjam sepeda motor dari Gito untuk pergi ke Dusun Ladang Panjang, di sana Terdakwa melihat saksi Jasmidi kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Jasmidi "apa ada kerjaan, Terdakwa mau mencari kerja menyadap kebun karet" dan saksi Jasmidi menawarkan kepada Terdakwa ada kerjaan menyadap kebun karet tapi jauh, lalu kami pergi melihat kebun karetanya, namun Terdakwa ajak saksi Jasmidi ke rumah Gito dulu untuk mengembalikan sepeda motor.;
- Bahwa setelah mengembalikan sepeda motor Gito, kami pergi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor saksi Jasmidi, setelah selesai diperbaiki, lalu sepeda motor itu Terdakwa pinjam untuk membeli nasi, tetapi setibanya di simpang 4 Blok E Terdakwa tidak membeli nasi melainkan membeli minyak bensin untuk menambah minyak sepeda motor yang Terdakwa pinjam tadi, lalu Terdakwa pergi ke arah Desa Rantau Kembang, dan setibanya di sana sepeda motor itu ban belakangnya bocor sehingga Terdakwa berhenti di rumah Herman untuk meminjam kunci-kunci kepada istri Herman, kemudian Terdakwa melepaskan ban belakang, cap samping kanan kiri dan spakbord bagian belakang, lalu Terdakwa pulang ke Desa Ulak Banjir-Rambahan.;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi orang tidak dikenal yang menanyakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam, tetapi Terdakwa tidak mengaku, kemudian orang itu datang lagi bersama dengan saksi Jasmidi, barulah Terdakwa mengakui dan menunjukkan keberadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut di Rantau Kembang, kemudian mereka menaikkan sepeda motor itu ke atas mobil dan membawa Terdakwa ke Desa Jambu, lalu diserahkan ke pihak kepolisian.;

- Bahwa tujuan Terdakwa sepeda motor tersebut mau dijual karena butuh uang.;
- Bahwa ini baru pertama kalinya dan dikarenakan khilaf.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan izin sita oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo dengan nomor : 98 / Pen.Pid / 2015 / PN.Mrt, , barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash, warna Hitam, tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH8FD11003J237099, Nomor mesin ED02-ID237795 ;

Sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib telah meminjam sepeda motor milik saksi di Blok E Desa Sumber Agung Kab. Tebo, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Jasmidi ;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika saksi Jasmidi sedang berada di rumah keluarga saksi Jasmidi, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Jasmidi dan bertanya kepada saksi Jasmidi “bang, ada kerjaan nyadap?” lalu saksi Jasmidi jawab “ada, tapi jauh” dan Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa”, kemudian Terdakwa mengajak saksi Jasmidi untuk melihat kebun yang akan disadap, namun sebelum ke kebun, Terdakwa mengajak saksi Jasmidi ke kebun untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa karena katanya sepeda motor tersebut milik warga Blok E, kemudian setelah mengembalikan sepeda motor, kami pergi ke bengkel untuk membersihkan busi sepeda motor saksi Jasmidi yang kurang bagus, setelah selesai dibersihkan, Terdakwa mengatakan kepada saksi Jasmidi “bang, pinjam sepeda motor dulu, mau beli nasi” kemudian karena tidak merasa curiga, sepeda motor itu saksi Jasmidi pinjamkan, tetapi sampai sore Terdakwa tidak datang menjemput saksi Jasmidi.;

- Bahwa benar selanjutnya karena Terdakwa tidak datang menjemput saksi Jasmidi, sehingga saksi Jasmidi pun pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian itu kepada adik saksi Jasmidi yang bernama saksi ABAS, kemudian kami mendatangi rumah Terdakwa di Desa Ulak Banjir, awalnya ia tidak mengaku tetapi setelah kami membawa GITO, warga blok E yang sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa barulah Terdakwa mengaku ;
- Bahwa benar sepeda motor itu ditemukan di halaman rumah seseorang di Desa Rantau Kembang tetapi sudah dalam keadaan rusak, karena itu saksi Jasmidi dan saksi Abas membawa Terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke rumah Kepala Desa Jambu, yang kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa sepeda motor tersebut mau dijual karena butuh uang ;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, saksi Jasmidi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf a jo pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 160 ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian (Volledig Bewijskrach) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan yang bersifat **Tunggal** yaitu, melanggar Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang telah didakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 372 KUHPidana, yang mengandung unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang lain ;
- 3 Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1 Unsur kesatu : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **BURHANUDIN Bin MAKI**, sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut atau berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum, di ajukan sebagai Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan, secara objektif Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan Terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti atau tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dipersidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan, dalam jawabannya Terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum Terdakwalah yang bernama Terdakwa **BURHANUDIN Bin MAKI** sehingga dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (**Error in persona**) dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan atau dibuktikan dengan adanya Terdakwa menjawab setiap pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir atau memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis, dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan atau menghapuskan atau membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

2 Unsur kedua : Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian ” unsur dengan sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu :

- 1 Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;
- 2 Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu ;
- 3 Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

- 1 Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL ;
- 2 Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu ;

Menimbang bahwa Melawan Hukum berarti bahwa seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onzining, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya merupakan salah satu syarat pemidanaan.;

Bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu barang yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594) ;

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib telah meminjam sepeda motor milik saksi di Blok E Desa Sumber Agung Kab. Tebo, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Jasmidi;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika saksi Jasmidi sedang berada di rumah keluarga saksi Jasmidi, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Jasmidi dan bertanya kepada saksi Jasmidi “bang, ada kerjaan nyadap?” lalu saksi Jasmidi jawab “ada, tapi jauh” dan Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa”, kemudian Terdakwa mengajak saksi Jasmidi untuk melihat kebun yang akan disadap, namun sebelum ke kebun, Terdakwa mengajak saksi Jasmidi ke kebun untuk mengembalikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa karena katanya sepeda motor tersebut milik warga Blok E, kemudian setelah mengembalikan sepeda motor, kami pergi ke bengkel untuk membersihkan busi sepeda motor saksi Jasmidi yang kurang bagus, setelah selesai dibersihkan, Terdakwa mengatakan kepada saksi Jasmidi “bang, pinjam sepeda motor dulu, mau beli nasi” kemudian karena tidak merasa curiga, sepeda motor itu saksi Jasmidi pinjamkan, tetapi sampai sore Terdakwa tidak datang menjemput saksi Jasmidi.;
- Bahwa benar selanjutnya karena Terdakwa tidak datang menjemput saksi Jasmidi, sehingga saksi Jasmidi pun pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian itu kepada adik saksi Jasmidi yang bernama saksi ABAS, kemudian kami mendatangi rumah Terdakwa di Desa Ulak Banjir, awalnya ia tidak mengaku tetapi setelah kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa GITO, warga blok E yang sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa barulah Terdakwa mengaku ;

- Bahwa benar sepeda motor itu ditemukan di halaman rumah seseorang di Desa Rantau Kembang tetapi sudah dalam keadaan rusak, karena itu saksi Jasmidi dan saksi Abas membawa Terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke rumah Kepala Desa Jambu, yang kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa sepeda motor tersebut mau dijual karena butuh uang ;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, saksi Jasmidi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Jasmidi yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli nasi, kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Jasmidi dan membawa sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual, **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

3 Unsur ketiga : Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan yang kedua bukan karena kejahatan.;

Menimbang bahwa perihal unsur berada dalam kekuasaannya ialah dimana suatu berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu, ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib telah meminjam sepeda motor milik saksi di Blok E Desa Sumber Agung Kab. Tebo, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Jasmidi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian berawal ketika saksi Jasmidi sedang berada di rumah keluarga saksi Jasmidi, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Jasmidi dan bertanya kepada saksi Jasmidi “bang, ada kerjaan nyadap?” lalu saksi Jasmidi jawab “ada, tapi jauh” dan Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa”, kemudian Terdakwa mengajak saksi Jasmidi untuk melihat kebun yang akan disadap, namun sebelum ke kebun, Terdakwa mengajak saksi Jasmidi ke kebun untuk mengembalikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa karena katanya sepeda motor tersebut milik warga Blok E, kemudian setelah mengembalikan sepeda motor, kami pergi ke bengkel untuk membersihkan busi sepeda motor saksi Jasmidi yang kurang bagus, setelah selesai dibersihkan, Terdakwa mengatakan kepada saksi Jasmidi “bang, pinjam sepeda motor dulu, mau beli nasi” kemudian karena tidak merasa curiga, sepeda motor itu saksi Jasmidi pinjamkan, tetapi sampai sore Terdakwa tidak datang menjemput saksi Jasmidi;
- Bahwa benar selanjutnya karena Terdakwa tidak datang menjemput saksi Jasmidi, sehingga saksi Jasmidi pun pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian itu kepada adik saksi Jasmidi yang bernama saksi ABAS, kemudian kami mendatangi rumah Terdakwa di Desa Ulak Banjir, awalnya ia tidak mengaku tetapi setelah kami membawa GITO, warga blok E yang sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa barulah Terdakwa mengaku;
- Bahwa benar sepeda motor itu ditemukan di halaman rumah seseorang di Desa Rantau Kembang tetapi sudah dalam keadaan rusak, karena itu saksi Jasmidi dan saksi Abas membawa Terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke rumah Kepala Desa Jambu, yang kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa sepeda motor tersebut mau dijual karena butuh uang;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, saksi Jasmidi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam menguasai sepeda motor milik saksi Jasmidi ialah dengan cara meminjam untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli nasi, namun Terdakwa tidak kembali lagi, **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur Penggelapan, dalam Pasal 372 KUHPidana, dalam dakwaan **Tunggal**, Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf atas diri Terdakwa serta Terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas Terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri Terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat Terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan dan Penangkapan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash, warna Hitam, tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH8FD11003J237099, Nomor mesin ED02-ID237795;

Selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri Terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa merupakan kepala keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Mengingat, akan ketentuan dalam Pasal 372 KUHPidana, dan Undang - Undang Nomor. 8 tahun 1981, tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **BURHANUDIN Bin MAKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**“ ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash, warna Hitam, tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH8FD11003J237099, Nomor mesin ED02-ID237795.;

Dikembalikan kepada saksi JASMIDI Bin IBRAHIM (Alm).

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah

diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **Rabu**, tanggal **16 September 2015**, oleh kami **KAMIJON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CINDAR BUMI, S.H.**, dan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2015** oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **GLORYA D. RENOVA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo tersebut serta dihadiri oleh **BAMBANG IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CINDAR BUMI, S.H.

KAMIJON, S.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

GLORYA D. RENOVA, S.H., M.H.



Mahkamah Agung Republik Indonesia